

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 87,20% Muslim. Persyaratan jaminan kehalalan pada barang yang akan dikonsumsi sangatlah penting.

Kewajiban penandaan halal pada seluruh produk makanan dan minuman tertuang secara tegas dalam Pasal 4 Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal, yang menyatakan “barang yang masuk, mengalir dan dipertukarkan di wilayah Indonesia harus dipastikan halal”. Tentunya para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan makanan Indonesia diharapkan mempunyai tanda halal dan logo halal pada kemasannya dan hal ini juga sangat penting sebagai payung hukum yang kuat bagi otoritas publik yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi barang halal di Indonesia. (Sarifah, S.H, 2021).

Sejak diberlakukannya Pedoman Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal tersebut tentu menjadi harapan dan tantangan tersendiri bagi umat Islam terhadap struktur jaminan produk halal di Indonesia. Pedoman JPH merupakan garis besar tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dan memberikan kepastian bahwa segala sesuatunya baik bagi pembeli, khususnya umat Islam, dalam mengonsumsi barang sesuai aturan Islam. Kehadiran Jaminan Barang Halal diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk serta menjadi payung hukum yang menjamin konsumen mematuhi norma perlindungan, kesusilaan, kepastian hukum, dan keikhlasan.

Penandaan halal adalah suatu tindakan atau siklus yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai prinsip-prinsip tertentu. Tujuan pasti dari penandaan halal adalah pengakuan formal yang sah bahwa barang yang diberikan memenuhi kebutuhan halal. Hal ini mengharuskan masyarakat umum untuk mengetahui data yang jelas tentang derajat kehalalan makanan itu sendiri, sebagai salah satu bentuk jaminan kesejahteraan umat Islam. Disitulah pentingnya nama halal pada suatu barang. Nama halal diberikan oleh Lembaga Pengkajian Produk Pangan, Obat-obatan dan Kecantikan, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Yayasan ini diberi amanah untuk mempertimbangkan, mendalami, mengkaji dan memilih apakah suatu barang, termasuk makanan, obat-obatan, dan produk perawatan kecantikan, boleh dikonsumsi baik dari sudut pandang kesejahteraan maupun dari sudut pandang Islam, yaitu, sudah dinyatakan halal dan sangat bagus untuk dimanfaatkan oleh umat islam. *Premis* tersebut digunakan untuk menunjukkan perlunya makan dan minum halal. Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 168) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai Manusia! Makanlah dari makanan halal dan enak yang ditemukan di bumi ini." Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan seluruh umat manusia, tidak hanya umat beriman, untuk memilih makanan yang halal dan enak. Aturan ini dijamin oleh Allah untuk memperoleh manfaat kesejahteraan, baik fisik maupun mental, baik individu maupun sosial. Standar halal dan baik ini harus diperhatikan dalam memilih makanan dan minuman, karena makanan dan minuman mempengaruhi fisik dan dunia lain.

Ada banyak cara yang harus dilakukan dalam memilih bahan pangan, salah satunya adalah dengan mencari data yang terdapat pada komponen bahan tersebut. Komponen produk dipandang penting oleh pembeli dan digunakan sebagai alasan untuk menentukan pilihan pembelian. Melalui komponen barang tersebut, pembeli dapat menemukan solusi apakah memenuhi kebutuhan dan kebutuhannya. Komponen-komponen tersebut sebagai modus data pelanggan untuk memperoleh kepercayaan barang merupakan tanda halal. Nama halal pada bundlingnya memudahkan pembeli dalam membedakan suatu barang.

Dalam hal penandaan, pelaku usaha makanan diharapkan mencantumkan nama halal di dalamnya dan juga pada kemasan makanannya. Hal ini berlaku baik bagi pelaku usaha entertainmen (UMKM). Pengertian mark in atau potensi pada food bundling ini ditampilkan dalam bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. (Kemha, 2016).

Alasan utama dicantulkannya nama halal bagi konsumen adalah untuk melindungi dan memudahkan dalam mengenali apakah produk tersebut halal untuk digunakan, terutama bagi yang beragama Islam. Jadi pembeli muslim tidak akan menahan diri untuk mengkonsumsi apa yang mereka butuhkan dengan asumsi ada nama yang menyatakan halal. Bagi produsen, nama halal ini berfungsi untuk membangun kepercayaan dan keteguhan konsumen terhadap produknya. Barang yang sudah dipastikan halal juga mempunyai intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak mencantumkan tanda halal pada barangnya (Mardiwari Rahayu, 2020).

Umat Muslim tidak diperbolehkan membeli atau melahap makanan non-halal. Hal ini mengharuskan kelompok umat Islam untuk mencari data mengenai barang yang akan mereka

konsumsi dengan cara mencentang tanda kehalalan barang tersebut. Oleh karena itu, banyak produsen yang berlomba-lomba memberi nama produknya dengan tanda halal.

Pilihan membeli suatu barang muncul setelah kesadaran akan pentingnya nama halal untuk menjaga kepentingan umat Islam di Indonesia. Melihat keunikan yang muncul, Indonesia mulai banyak menggunakan tanda halal, mulai dari berbagai produk makanan dan minuman hingga berbagai produk seperti produk obat-obatan dan berbagai produk perawatan kecantikan. Tidak hanya itu, berbagai barang yang dikonsumsi, baik produk dalam negeri maupun impor, selalu diperhatikan dan harus ditandai halal agar sesuai dengan sifat barang yang dipertukarkan.

Nama halal pada suatu produk bukan hanya jaminan halal untuk produk yang dijual oleh pembuatnya tetapi juga penting bagi beberapa sistem pemasaran yang bermanfaat untuk meningkatkan penjualan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nugraha, Mawardi dan Bafadla dalam jurnalnya bahwa menyatakan sesuatu halal memiliki banyak manfaat yang secara promosi sangat menarik dalam meningkatkan penawaran dan minat beli pembeli..(R et al., 2017).

Usaha Kecil, Menengah dan Kecil (UMKM) telah berkembang pesat dan memberikan komitmen penting terhadap perekonomian Indonesia selama beberapa waktu. Barang-barang yang berhubungan dengan makanan dapat memberikan peluang bisnis yang luar biasa bagi UMKM. Karena pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang. Oleh karena itu, bisnis makanan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi UMKM.

Daerah Cikarang Utara memiliki beberapa UMKM yang sudah berkembang, namun hanya sedikit UMKM yang mengetahui pentingnya Penamaan Halal pada suatu produk. Padahal, memiliki nama halal diyakini mampu membangun kesepakatan produk UMKM.

Dari penelitian yang dipimpin oleh Resi Resmawati pada tahun 2018 dalam ujiannya Sehubungan dengan Pemeriksaan Serupa Volume Penawaran Saat Mendapatkan Surat Wasiat Halal (Studi di PT. Soka Cipta Niaga Bandung 2018), Bandung: Tenaga Kerja Ilmu Terapan, Telkom College.

Akibat dari eksplorasi yang dilakukan oleh pencipta dapat dikatakan bahwa rata-rata volume transaksi sebelum sertifikat halal adalah rata-rata volume transaksi sebelum sertifikat halal adalah 30,03% dan setelah akreditasi halal adalah 21,11% namun hasil tersebut tidak dapat diukur dengan alasan bahwa perpanjangan waktu pengakuan transaksi Setelah penegasan halal baru dua tahun, sedangkan sebelum konfirmasi empat tahun. Namun, volume transaksi setelah afirmasi meningkat secara signifikan.

Dari penelitian yang dikoordinir oleh Umi Kulsum, 2018. Dampak Indikasi Halal Mie Samyang Terhadap Volume Penawaran di *Hypermart* Palangka Raya. Staf IAIN Palangka Raya Bidang Uang dan Bisnis. Dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh produsen, diperkirakan volume bisnis mie Samyang akan jauh lebih tinggi dibandingkan setelah diberikan label halal.

Pencantuman halal tidak mempengaruhi penjualan mie samyang dan justru membuat volume bisnis mie samyang menurun. Volume penukaran sebelum diberi label halal sebesar 64,6%, namun setelah diberi label halal hanya sebesar 34,7%.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis menganalisis dan mengeksplorasi lebih dalam dampak penamaan halal yang diharapkan oleh otoritas publik untuk semua organisasi makanan, khususnya Miniature dan Little Ventures, terhadap pelaku bisnis dengan judul tersebut.1

**“Analisis Tingkat Penjualan Produk Makanan Pada Usaha Kecil Dan Menengah Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal Di Kecamatan Cikarang Utara.**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan pembahasan serta membawa hasil yang diharapkan, dalam penelitian ini penulis hanya meneliti mengenai penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal serta berbagai upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam menarik minat konsumen untuk membeli produk nya. Batasan masalah penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang
2. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Cikarang Utara
3. Data narasumber didapat dari pemilik usaha berlabel halal yang sudah bersedia untuk diwawancara.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, maka permasalahan yang ingin diteliti dapat dibentuk sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Sertifikasi Halal pada UMKM di Kecamatan Cikarang Utara?
2. Bagaimana penjualan produk makanan sebelum memiliki label halal di Kecamatan Cikarang Utara?
3. Bagaimana penjualan produk makanan setelah memiliki label halal di Kecamatan Cikarang Utara?
4. Bagaimana perbandingan penjualan produk makanan sebelum dan sesudah memiliki Label Halal pada UMKM di Kecamatan Cikarang Utara?

## **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Cikarang Utara.

2. Untuk mengetahui penjualan produk makanan sebelum memiliki label halal, di Kecamatan Cikarang Utara
3. Untuk mengetahui penjualan produk makanan setelah memiliki label halal di Kecamatan Cikarang Utara
4. Untuk mengetahui perbandingan penjualan produk makanan sebelum dan sesudah memiliki label halal di Kecamatan Cikarang Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi semua orang baik secara teoritis maupun praktis :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah informasi mengenai dampak penamaan makanan halal pada tingkat transaksi usaha skala kecil, kecil dan menengah. Begitu juga sebagai ujian untuk eksplorasi selanjutnya atau sebagai semacam sumber perspektif yang akan mengangkat perbincangan tentang subjek terkait mulai saat ini.

##### 2. Kegunaan Praktis

Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pelajar dan masyarakat luas sebagai upaya untuk menentukan dampak penandaan halal pada makanan pada tingkat penjualan. Untuk data, kontribusi untuk penghibur bisnis